



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT UTARA

Jalan Rupal No 02 Tanjung Medang
Email : kec.rupal.utara@bengkalis.kab.go.id

Kode Pos 28783

KEPUTUSAN CAMAT RUPAT UTARA
NOMOR : 33/KPTS/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KECAMATAN RUPAT UTARA PERIODE 2020 - 2022

CAMAT RUPAT UTARA

- Menimbang :
- a bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap Aspek Pembangunan di Kecamatan Rupal Utara, perlu dilakukan Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Rupal Utara Periode 2020-2022;
 - b bahwa untuk kelancaran Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Rupal Utara Periode 2020-2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kepengurusan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rupal Utara tentang Pembentukan Tim Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Rupal Utara Periode 2020-2022;
- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 5 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 - 6 Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
- 9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
- 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
- 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak anak;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 13 Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 285/KPTS/VIII/2011 TENTANG Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkalis;
- 14 Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 49/KPTS/III/2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 – 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Rupert Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kecamatan Rupert Utara;
 - b. mempersiapkan kegiatan Hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kecamatan Rupert Utara
 - c. melaksanakan kegiatan Hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kecamatan Rupert Utara
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Rupert Utara bertanggungjawab kepada Camat Rupert Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Medang
Pada Tanggal : 8 Mei 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RUPAT UTARA
NOMOR : /KPTS/2020
TANGGAL : 8 Mei 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KECAMATAN RUPAT UTARA PERIODE 2020 – 2022**

PELINDUNG : CAMAT RUPAT UTARA
PEMBINA : KETUA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN RUPAT UTARA

JABATAN	NAMA	ASAL SEKOLAH
KETUA	ELIS WILDA YANI	SMAN 1 RUPAT UTARA
WAKIL KETUA	CANDRA WIJAYA	SMAN 1 RUPAT UTARA
SEKRETARIS	ANIS SURAYA	SMAN 1 RUPAT UTARA
WAKIL SEKRETARIS	SISTIA PRATIWI	SMAN 1 RUPAT UTARA
BENDAHARA	FENI ELISKA	SMAN 1 RUPAT UTARA
WAKIL BENDAHARA	RISKA MUTIARA RAMADANA	SMAN 1 RUPAT UTARA
DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
KOORDINATOR	NURHIKMAH	SMAN 1 RUPAT UTARA
ANGGOTA	SANDI NUGRAHA	SMAN 1 RUPAT UTARA
DIVISI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN		
KOORDINATOR	NADIA	SMAN 1 RUPAT UTARA
ANGGOTA	WIDYA	SMAN 1 RUPAT UTARA
DIVISI BIDANG Kesenian DAN BUDAYA		
KOORDINATOR	NURUL SYAFIKA	SMAN 1 RUPAT UTARA
ANGGOTA	AZI PUTRI ISMAINI	SMAN 1 RUPAT UTARA
DIVISI PARTISIPASI DAN KADERISASI		
KOORDINATOR	AGUS WANDA	SMAN 1 RUPAT UTARA
ANGGOTA	YUNI AMIRA	SMAN 1 RUPAT UTARA

Ditetapkan di : Tanjung Medang
Pada Tanggal : 8 Mei 2020


CAMAT RUPAT UTARA
AGUS SOFYAN, S.STP, MPA
Pembina Tingkat I
NIP. 19790816 199802 1 001